

**TUDI TERHADAP PENETAPAN HARGA KAVLING TANAH DI PT. KAWASAN  
KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



**UIN SUSKA RIAU**

**DISUSUNOLEH:**

**KAMARUZAMAN**  
**(NIM: 11325104563)**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**





Skripsi dengan judul, **STUDI TERHADAP PENETAPA HARGA KAVLING TANAH DI PT. KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**, yang ditulis oleh :

Nama : KAMARUZAMAN  
NIM : 11325104563  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:  
Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : dilaksanakan secara Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Magfirah, MA**   
Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.SI**   
Penguji I  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**   
Penguji II  
**Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec** 

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **Studi Terhadap Penetapan Harga Kavling Tanah Di PT Kawasan Kurma Riau Kecamatan XIII Koto Kampar Yang Di tulis Oleh.**

Nama : **Kamaruzaman**  
Nim : 11325104563  
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Dapat Di Terima Dan Di Setujui Untuk DI Uji Dalam Siding Munaqasah Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2020  
Pembimbing Skripsi

  
**Khairul Amri, M.Ag.**  
NIP. 197308232001121003

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

Kamaruzaman (2020) : **Studi Terhadap Penetapan Harga Kavling Tanah di PT. Kawasan kurma Riau Kecamatan XIII Koto Kampar**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar, Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bertempat di Kecamatan XIII Koto Kampar. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus PT. Kawasan Kurma Riau yang berjumlah 9 orang pengurus inti dan marketing berjumlah 200 orang. Sedangkan sampel untuk pengurus inti menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik sampling yang digunakan peneliti yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampel, sehingga sampel untuk pengurus inti dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu 1 orang Direktur PT. Kawasan Kurma Riau dan 1 orang Leader PT. Kawasan Kurma Riau. Sedangkan sampel untuk marketing menggunakan teknik aksidental sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas dalam artian siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti. Adapun jumlah sampel untuk marketing dalam penelitian ini berjumlah 10 orang marketing atau 5% dari jumlah populasi marketing PT. Kawasan Kurma Riau. Maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik Observasi Dokumentasi, Wawancara. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Penjualan kavling kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau dijual dengan sistem kredit dan tunai. Harga kredit sebesar Rp.79.500.000 perkavling dengan tenor 120 bulan atau 10 tahun dengan besar cicilan Rp.621.000 perbulan. Sedangkan untuk pembelian secara tunai dengan harga Rp. 55.500.000. untuk satu kavling kebun kurma tersebut luas tanah yang dijual ke nasabah berukuran 20M x 30m (P X L) atau seluas 600M<sup>2</sup> dengan enam pokok kurma dengan rincian lima pokok bibit kurma kultur jaringan yang berjenis *Barhee* dan satu pokok bibit kurma yang berjenis KL 1. Menurut pendapat penulis harga kavling tersebut sangat lah mahal karena kavling kurma yang dijual tersebut adalah tanah kosong atau belum ada pokok kurmanya dan bersifat untung-untungan karena tidak ada jaminan pokok kurma berubah. Penjualan kavling kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau menggunakan tiga macam akad yaitu, akad salam, akad istishna dan akad mrabahah. Akad salam digunakan bagi nasabah yang membeli kavling kurma dengan cara yang tunai, sedangkan pembelian dengan cara kredit menggunakan akad istishna dan akad murabah. Dalam akad istishna dan murabah PT. Kawasan Kurma Riau dalam akadnya tersebut tidak menyebutkan lokasi objek kavling tersebut, tidak menyebutkan keuntungan penjualan kavling tersebut dan tidak menyebutkan kapan penyerahan kavlingan kurma tersebut kepada nasabah tidak menyebutkan kapan penyerahan kavling kurma tersebut kepada nasabah.

*Kata Kunci: Penetapan Harga dan Ekonomi Islam.*

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'ailaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam penulis haturkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa cahaya bagi ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul: **“Studi Terhadap Penetapan Harga Kavling Tanah Di PT. Kawasan Kurma Riau Kecamatan XIII Koto Kampar”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.E) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda Hambali dan ibunda tercinta Asmah yang telah memberikan motivasi, do'a kepada ananda baik itu secara materil maupun spiritual, jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir kelak.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Bapak Riau Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Pembantu Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Pembantu Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan Pembantu Dekan III Bapak Dr. H. Magfirah, M.A.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Khairul Amri, M.Ag yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bapak Syahpawi, S.Ag, M.sh
6. Penasehat Akademis Bapak Bambang Hermanton, M.Ag yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
8. Teman, dan Seluruh sahabat seperjuangan yang tidak disebutkan namanya satu persatu, Serta Penny R.A Calon Makmum yang telah membantu mendukung menyelesaikan penelitian ini, terima kasih atas segala perhatian, motivasi sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan masa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiin...

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

**KAMARUZAMAN**  
**(NIM: 11325104563)**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Kondisi Umum Kecamatan XIII Koto Kampar.....</b>	<b>12</b>
1. Kondisi Geografis .....	12
2. Kondisi Demografi.....	12
3. Struktur Organisasi Perangkat Kecamatan XIII Koto Kampar....	14
<b>B. Pertanahan dan Perkebunan .....</b>	<b>15</b>
1. Pertahanan.....	15
2. Perkebunan .....	16
<b>C. Tapal Batas.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Harga .....	19
B. Harga dalam Pandangan Islam.....	21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengendalian Haraga dan Kontrol Harga.....	25
D. Penetapan Harga Secara Umum.....	28
E. Penjualan dengan Kredit .....	36
F. Perintah Menjual dengan Harga Pasar .....	40
<b>BAB IV : PEMBAHASANDAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Penetapan Harga Kavlingan Kebun Kurma Oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar .....	45
B. Pandangan Eknomi Islam Terhadap Penetapan Harga Kavlingan Kebun Kurma Oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar .....	54
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh Yang Maha Kuasa, agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syariat-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan-Nya maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengembalian amanat Allah.<sup>1</sup>

Manusia dapat mengambil manfaat dan keuntungan yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'amalah*.<sup>2</sup> Salah satu aspek *mu'amalah* yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan oleh setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 175.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. Ke-III, h. 4

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta, UII Pres, 2000), h. 11

Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Dalam jual beli juga tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan prinsip penting tentang perdangan/jual beli. Pernyataan al-Qur'an "dengan cara yang salah (*bi al-batil*) yang berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat dan secara moral tidak halal, yang disebut dengan jual beli adalah merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain, tidak boleh ada riba dalam jual beli.<sup>3</sup>

Dalam praktek jual beli harga merupakan unsur yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengertian harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Ridwan Iskandar Sudayat mendefinisikan harga ialah merupakan tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.<sup>5</sup>

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan

<sup>3</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 444-445

<sup>4</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005).

<sup>5</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 62.

merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas 'ir al-jabbari*.<sup>6</sup>

Terkait dengan di atas tersebut hal yang menarik untuk diteliti adalah sistem jual kredit kavlingan kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar. Menariknya adalah harga 1 Kavling kurma yang berukuran 20 M X 30 M (600M<sup>2</sup>) disamakan dengan harga 1 Kavling kurma yang sudah berhasil berbuah yaitu Rp. 79.000.000 , padahal pada saat membeli (mulai kredit) kavlingan kurma yang di jual kepada nasabah adalah kurma belum ditanam atau kavlingan kurma tersebut masih kosong, pohon kurma tersebut baru ditanam setelah jalan kredit 5 bulan. Untuk penjualan kredit kurma tersebut nasabah harus membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000, dan angsuran Rp. 621.000 perbulan selama 10 tahun. Angsuran sebesar Rp. 621.000 tersebut dipergunakan oleh PT. Kawasan Kurma Riau untuk biaya perawatan kavlingan kurama yang dibeli oleh nasabah. Persoalan pertama yang muncul adalah bahwa pohon kurma tersebut baru ditanam setelah 5 bulan jalannya kredit, lalu bagaimana dengan 5 bulan pertama tersebut dimana kavlingan kurma belum

<sup>6</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gemma Insani, 2003), h. 90.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanam dengan demikian biaya perawatan tidak ada sedangkan angsuran telah berjalan.

Kemudian persoalan kedua dalam penelitian ini adalah bahwa harga kavlingan kurma tersebut telah ditentukan besarnya oleh PT. Kawasan Kurma Riau yaitu Rp. 99.000.000, tentu harga ini adalah harga kebun kurma yang telah berhasil berbuah karna harga tersebut tergolong mahal mengingat luas tanahnya/kebun tersebut 20x30 meter saja, padahal kavlingan kurma yang dijual dengan harga tersebut kepada nasabah adalah belum ditanam dan tidak ada jaminan bahwa kavlingan kurma yang dijual tersebut berhasil berbuah.

Jumlah kawasan kurma di Kecamatan XIII Koto Kampar tersebut adalah seluas 200 Hektar yang berisi 2800 kavling kurma, dan telah terjual 2000 lebih kavling kurma<sup>7</sup>. Dengan demikian maka perlu penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap dua persoalan di atas tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam sistem penjualan kavlingan kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau ditinjau menurut ekonomi Islam. Oleh karena itu, maka penulis memberi judul penelitian ini adalah **“STUDI TERHADAP PENETAPAN HARGA KAVLING TANAH DI PT. KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR”**.

<sup>7</sup> Anita, marketing kavling kurma kecamatan XIII Koto Kampar, *Wawancara*, Kampar, Tanggal 12-10-2019.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penetapan harga kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau menurut ekonomi Islam.

## C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar ?
2. Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar?

## D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar.
  - b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Mamfaat Penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penjualan kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kabupaten Kampar.
- b. Untuk menjadi bahan informasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Semoga tulisan ini dapat menjadi sumbangan penulis kepada almamater dan juga melengkapi bahan perpustakaan

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang artinya mengkaji penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Desa Ranah Sungkai ditinjau menurut ekonomi Islam .

### **2. Subjek Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola PT. Kawasan Kurma Riau, sedangkan objeknya adalah penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kabupaten Kampar.

## **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya.<sup>8</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus PT. Kawasan Kurma Riau yang berjumlah 9 orang pengurus inti dan marketing berjumlah 200 orang. Sedangkan sampel untuk pengurus inti menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik sampling yang digunakan peneliti yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampel, sehingga sampel untuk pengurus inti dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu 1 orang Direktur PT. Kawasan Kurma Riau dan 1 orang Leader PT. Kawasan Kurma Riau. Sedangkan sampel untuk marketing menggunakan teknik aksidental sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas dalam artian siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti. Adapun jumlah sampel untuk marketing dalam penelitian ini berjumlah 10 orang marketing atau 5% dari jumlah populasi marketing PT. Kawasan Kurma Riau.

#### 5. Data dan Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

##### a. Data Primer

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 98



Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang langsung diperoleh dari Informen yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak PT. Kawasan Kurma Riau.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti teori tentang defenisi jual beli, dalil-dalil tentang jual beli, tuntunan jual beli dan riba dalam jual beli.

c. Data tertier.

Data pendukung lainnya seperti, kamus, jurnal, undang, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

**6. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana sistem penjualan kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Desa Ranah Sungkai.
- b. Wawancara yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak PT. Kawasan Kurma Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kajian kepustakaan yaitu, penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan kepustakaan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah.

## 7. Analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Meliputi: Sejarah berdirinya PT. Kawasan Kurma Riau, luas dan lokasi perkebunan kurma milik PT. Kawasan Kurma Riau, struktur management PT. Kawasan Kurma Riau, dan visi misi PT. Kawasan Kurma Riau. .

### BAB III : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), h. 28

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meliputi: Defenisi jual beli, dalil-dalil tentang jual beli, tuntunan jual beli dan riba dalam jual beli.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN

1. Penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Pandangan eknomi Islam terhadap penetapan harga kavlingan kebun kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau di Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### BAB V : PENUTUP

Meliputi : Kesimpulan dan saran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Umum Kecamatan XIII Koto Kampar

##### Kondisi Geografis

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar, yang luas wilayahnya  $\pm 927,17$  Km atau 159.509 Ha atau  $\pm 14,25$  % dari luas wilayah Kabupaten Kampar, dilihat dari bentang wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar berbatasan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kiri dan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat, Bangkinang, dan Kecamatan Kampar Kiri.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat.

##### Kondisi Demografis

Kecamatan XIII Koto Kampar dengan Ibu Kota Batu Bersurat merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar yang telah dimekarkan menjadi 2 ( dua ) Kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu, sehingga jumlah Desanya menjadi 12 (Dua Belas) Desa, 1 (Satu) Kelurahan, antara lain Desa Balung, Desa Kot, Desa Pulau Gadang, Desa

Lubuk Agung, Desa Ranah Sungkai, Desa Tanjung Alai, Kelurahan Batu Bersurat, Desa Binamang, Desa Pongkai Istiqomah, Desa Koto Tuo, Desa Koto Tuo Barat, Desa Muara Takus dan Desa Gunung Bungsu

**Tabel II. 01 Jumlah Penduduk Kecamatan Xiii Koto Kampar Menurut Desa / Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	RT	RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Balung	19	9	1.200	1.180	2.380
2	Koto Mesjid	18	8	1.089	1.054	2.143
3	Pulau Gadang	16	8	1.291	1.140	2.431
4	Lubuk Agung	14	7	808	803	1.611
5	Ranah Sungkai	18	8	752	675	1.427
6	Tanjung Alai	18	8	1.673	1.520	3.193
7	Batu Bersurat	16	8	1.404	1.243	2.647
8	Binamang	16	8	497	442	939
9	Pongkai Istiqomah	12	6	338	334	672
10	Koto Tuo	17	8	1.617	1.533	3.150
11	Koto Tuo Barat	16	8	522	495	1.017
12	Muara Takus	15	7	1.147	1.115	2.262
13	Gunung Bungsu	21	8	777	722	1.499
<b>JUMLAH</b>		<b>216</b>	<b>101</b>	<b>13.070</b>	<b>12.179</b>	<b>25.249</b>

Dari data table diatas terlihat penduduk Desa Tanjung Alai sebanyak 3.193 jiwa, merupakan penduduk terbesar di Kecamatan XIII Koto Kampar, karena di Kelurahan tersebut banyak penduduk pendatang yang bekerja sebagai Petani Karet, Nelayan dan juga sebagai buruh dan Desa Koto Tuo merupakan Desa kedua yang terbesar jumlah penduduknya yaitu 3.150 jiwa, sedangkan Desa Pongkai Istiqomah dengan jumlah penduduk 672 jiwa merupakan penduduk terkecil di Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Struktur Organisasi Perangkat Kecamatan XIII Koto Kampar

Kantor Camat Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kabupaten Kampar, Kantor Camat Kecamatan XIII Koto Kampar di Kepalai oleh seorang Camat yang dibantu 1 orang Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kasi-kasi dan Staf, Sekretaris Kecamatan ( Sekcam ) yang memimpin 3 ( tiga ) Sub Bagian Sekretaris Kecamatan yaitu :

- a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Kasubag Perencanaan
- c. Kasubag Keuangan

Jabatan Struktural pada Sub Bagian Sekretaris Kecamatan XIII Koto Kampar baru 1 ( satu ) Kasubag yang terisi yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian sedangkan Kasi-kasi ( Kepala Seksi ) pada Kantor Camat XIII Koto Kampar yaitu :

- a. Seksi Pemerintahan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial

Sedangkan Jabatan Struktural pada Kasi-kasi (Kepala Seksi) pada Kantor Camat XIII Koto Kampar sudah terisi semua dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur I Organisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, Pegawai Kantor Camat XIII Koto Kampar berjumlah 14 ( Empat Belas ) orang, Tenaga Kerja Sukarela 2 orang, Jaga Malam 2 orang, Clening Service 3 orang, sedangkan Tingkat Pendidikan PNS terdiri dari :

- a. S1 = 6 orang
- b. D3 = 1 orang
- c. SLTA = 14 orang

## B. Pertanahan dan Perkebunan

### 1. Pertanahan

Dibidang pertanahan Kecamatan XIII Koto Kampar dengan luas wilayahnya  $\pm 1752.90$  KM<sup>2</sup> sesuai dengan letak geografisnya terbagi atas beberapa kawasan seperti kawasan hutan lindung, HPT, HTR dan kawasan konserfasi / cagar alam, serta kawasan genangan waduk PLTA Koto Panjang dengan luas  $\pm 12.400$  Ha yang memindahkan enam Desa dua Kelurahan.

Menurut masyarakat sesuai dengan adat dan tradisi budaya dibidang pertanahan merupakan sebagai hutan tanah ulayat yang dikuasai oleh ninik mamak sebagai pemangku adat.

Kasi Pemerintahan sesuai dengan tupoksinya dibidang pertanahan telah melaksanakan program antara lain :

#### a. Pembinaan dan Sosialisasi

- 1) Memberikan pengertian dan menginformasikan mengenai kawasan yang ada serta ketentuan yang berlaku untuk kawasan tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberikan informasi serta mengajak masyarakat untuk mendukung dan mengikuti program / kebijakan Pemerintah dibidang pertahanan

**b. Pelayanan**

- 1) Memfasilitasi / menyelesaikan segala yang terjadi pada bidang pertanahan.
- 2) Membantu / melayani masyarakat untuk mendapatkan surat keterangan tanah pada tahun 2016 telah diterbitkan :

SKT = 137 buah

SKGR = 215 buah

**2. Perkebunan**

Wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar berpotensi untuk dikembangkan sektor perkebunan dengan komoditi : Kelapa Sawit, Karet, Gambir, Gaharu, Coklat dan yang lainnya, namun sehubungan dengan Daerah Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan kawasan dan resapan Danau PLTA Koto Panjang menyebabkan investor kurang berminat untuk bertansaksi disektor perkebunan.

Beberapa potensi yang ada seperti kekayaan alam lainnya tersebut bisa digali dan dikembangkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kampar sekaligus mengangkat Flet kesejahteraan masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar terbelunggu dengan kawasan hutan lindung.

Untuk itu sesuai dengan kenyataan dilapangan pekerjaan tidak terbuka sehingga tingkat perekonomian masyarakat sangat rendah dan menyebabkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar menduduki nomor 2 ( dua ) tingkat kemiskinan di Kabupaten Kampar. Dengan demikian diharapkan ada program / kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kondisi Daerah Kecamatan XIII Koto Kampar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Tapal Batas

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu Kecamatan pinggiran sebagai wilayah berbatasan langsung dengan Propinsi Sumbar dan Kabupaten Rohul, sejalan dengan perkembangan dan pemekaran wilayah sering menimbulkan konflik dalam penetapan Tapal Batas, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan melibatkan komponen / lembaga terkait sehingga terjadi penyebab timbulnya komplik antar masyarakat.

Setelah pemekaran Kabupaten Kampar tiga Kabupaten, Kecamatan XIII Koto Kampar berbatasan dengan Kabupaten pemekaran (Kab. Rohul), Serpedoman kepada peta yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tahun 2007 terdapat beberapa masalah dan apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan komplik antar masyarakat.

1. Tapal Batas antara Desa Bandur Picak dengan Desa Pandalian (Kab. Rohul) yang menjadi sengketa.
2. Ada Indikasi Desa Lubuk Agung dan Desa Ranah Sungkai termasuk dalam wilayah Kabupaten Rohul, lihat peta Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tahun 2007.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan XIII Koto Kampar sebelum dimekarkan dengan jumlah Desa / Kelurahan 18 Desa dan 1 Kelurahan dan setelah dimekarkan jumlah Desa / Kelurahan 12 Desa/ 1 Kelurahan.

Desa yang telah ditetapkan tapal batasnya antara lain :

1. Desa Tanjung Alai dengan Kelurahan Batu Bersurat
2. Kelurahan Batu Bersurat dengan Desa Binamang
3. Desa Koto Tuo dengan Desa Koto Tuo Barat
4. Desa Koto Tuo Barat dengan Desa Muara Takus

Sebagian besar tapal batas Desa yang belum depenitif masih mengacu kepada tapal batas yang lama dari batas tanah ulayat dengan adanya pemekaran ulayat Desa otomatis tapal batas mengalami perubahan.

Untuk itu dalam penetapan tapal batas antara Desa dan Kelurahan sesuai dengan kesepakatan bersama ninik mamak dan tokoh masyarakat sejalan dengan batas lain yang jelas seperti batas ulayat adat agar tidak menimbulkan permasalahan dibelakangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **TINAJAUN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Harga**

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya<sup>10</sup>. Menurut William J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy harga adalah apa yang di bebbankan untuk sesuatu.<sup>11</sup>

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa. Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari

---

<sup>10</sup> Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta:PT. Reality Publisher 2008), h. 450

<sup>11</sup> Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. 2, h. 268

berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.<sup>12</sup> Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.<sup>13</sup>

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan

<sup>12</sup> Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), Jilid 1 CetKe-8 h, 439

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h, 87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad.

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa harga, nilai dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga yang dikenal sehari-hari adalah nilai yang disebut dalam rupiah dan sen atau medium lainnya sebagai alat tukar. Masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan harga dan definisi harga secara sederhana akan timbul pada waktu kita menyebutkan harga satu kilo buah apel atau harga sebuah meja.<sup>14</sup>

## B. Harga dalam Pandangan Islam

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-baqarah: 278 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

<sup>14</sup> Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga 1984), Jilid 1, Cet Ke-7, h. 306-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 278)*

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (*qimqh al-adl*) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dari harga yang setara.

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara adalah harga yang adil, ia juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan antar permintaan dan penawaran ia menggambarkan harga pasar sebagai berikut.<sup>15</sup>

Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan karena Allah-lah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Menurut pakar Ekonomi Kontemporer teori inilah yang diadopsi oleh bapak Ekonomi Barat Adam Smith dengan nama teorinya *invisible hands*, menurut teori ini pasar-pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan, oleh karena itu harga disebut berdasarkan dengan teori permintaan dan penawaran.

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat-tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas (kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tetapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual

<sup>15</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003), h. 130

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

Pada masa Khulafah Rasyidin para Khalifah pernah melakukan investasi pasar baik pada sisi penawaran maupun permintaan. Intervensi ini dilakukan para Khalifah dari sisi permintaan adalah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi disisi permintaan dilakukan dengan menanam sikap sederhana dan menjauhkan dari sifat konsumerisme. Investasi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.<sup>16</sup>

Akmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul dimana Rasul tidak mahu menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila terjadi praktek kedzaliman pada pasar, namun

<sup>16</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (jogyakarta: Ekonosia, 2004), Cet 1, h. 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penetapan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram, yang haram adalah Tas’ir, sedangkan yang boleh adalah yang adil”.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Al-Ghazali mengenai harga menunjukkan kepada kurva penawaran yang positif ketika menyatakan jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi harga-harga produknya ia akan menjual pada harga yang rendah, ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus didorong kebawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan kekiri.<sup>19</sup>

### C. Pengendalian Harga dan Kontrol Harga

pemerintah dapat menentukan batas harga tertinggi atau terendah misalnya mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah atau barang impor, atau memberi subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah ini disebut pengendalian harga dan dilakukan untuk mengendalikan inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, sistem ekonomi dimana usaha swasta diberikan kebebasan untuk mengatur produksi dan harga, tetapi diawasi bila perlu dicampuri diatur oleh pemerintah dikenal oleh tata ekonomi “campuran”. Tata ekonomi yang dianut di Indonesia berdasarkan

<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 172

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 27

<sup>19</sup> Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Umuludin*, terjemahaan Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy-syifa 1992), Cet Ke-4 Jilid 3, h. 56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan dalam UUD 45 dan GBHN yang kita sebut “demokrasi ekonomi” tergolong sistem campuran ini.<sup>20</sup> Sedangkan kontrol harga adalah melindungi konsumen atau produsen.

Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*).

#### 1. Harga Dasar (*floor price*)

Harga dasar yaitu tingkat harga minimum yang diberlakukan bila pemerintah menetapkan harga dasar gabah Rp700.- per kilogram, pembeli harus membeli gabah dari petani dengan harga serendah-rendahnya Rp700.- per kilogram. Contoh lain, bila pemerintah menetapkan upah minimum tenaga kerja Rp15.000.- perhari, maka majikan harus membayar tenaga kerja paling sedikit Rp15.000.- per hari.

#### 2. Harga tertinggi (*ceiling price*)

Harga tertinggi adalah batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Di Indonesia yang paling terkenal misalnya penetapan harga patokan setempat (HPS) untuk semen, tujuan penetapan harga tertinggi umumnya adalah agar harga produksi dapat terjangkau oleh konsumen yang daya belinya kurang. Namun kebijakan ini tidak berdayaguna bila produsen memiliki kekuatan oligopoli apalagi daya monopoli Seperti yang terjadi pada HPS semen yang terus-menerus dilanggar produsen semen raksasa.

<sup>20</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), h. 129-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kuota

Selain dengan pembelian, pemerintah mempengaruhi tingkat harga dengan melakukan kebijaksanaan kuota (pembatasan produksi) misalnya, pemerintah ingin menolong petani jagung dengan cara membatasi jumlah produksi (kuota) untuk meningkatkan harga.<sup>21</sup>

Dalam kontrol harga, kelangkaan barang secara artifisial yang diciptakan oleh pebisnis tidak bermoral pada umumnya memiliki akibat pada harga itu dapat terjadi karena berlangsungnya bisnis spekulatif, penimbunan, pasar gelap atau penyelundupan, semuanya itu terlarang di dalam masyarakat Islam. Oleh kerennanya, biasanya tidak akan terjadi kekawatiran akan terjadinya kenaikan harga secara artifisial karena muslim yang benar tidak akan melakukan penimbunan maupun spekulasi. Tetapi selalu ada kambing hitam yang tidak akan berhenti melakukan malpraktik tersebut karena berharap akan menuai laba yang tidak semestinya, sehingga dengan demikian akan menyebabkan terjadinya tekanan inflasioner. Situasi seperti ini pernah terjadi sekali selama pemerintahan Nabi SAW Hadits berikut menjelaskannya, Anas bin Malik menceritakan bahwa harga-harga naik di masa Rasulullah SAW, dalam hadistnya yang berbunyi: *“Orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah tetapkanlah harga bagi kami”. Nabi SAW menjawab: “Sungguh Allahlah yang menetapkan harga, membatasi dan memberikan kelimpahan serta mencukupi makanan, sungguh saya berharap*

<sup>21</sup> Pramata Jaya dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 45-48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bahwa saya akan menemui tuhan tanpa ada seorangpun diantara kalian yang menuntutku untuk bertanggung jawab, baik dalam persoalan darah maupun harta". (Tarmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).*

Sekalipun Nabi SAW tidak bersedia melakukan campur tangan dengan menetapkan atau mengontrol harga beberapa langkah seiring beliau ambil untuk meniadakan penimbunan, penghapusan monopoli serta larangan bisnis spekulatif, agar harga meningkat secara tidak wajar.

Namun para fukaha berpandangan bahwa pemerintah Islam dapat melakukan campur tangan dan menetapkan harga jika para pebisnis jahat, spekulan dan penimbunan telah menaikkan harga bahan makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan cara menciptakan kelangkaan dipasar. Dalam situasi normal pemerintah tidak boleh secara umum melakukan campur tangan terhadap harga alami yang terjadi di pasar bebas.<sup>22</sup>

### **D Penetapan Harga Secara Umum**

Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan menetapkan kebijakansanaan harga, *ceiling price* ataupun *floor price*. *Ceiling price* artinya menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. Ini tujuannya untuk melindungi rakyat, misalnya penetapan harga gula pasir, beras, tepung terigu dan barnag kebutuhan rakyat lainnya. *Floor price* yaitu penetapan harga terendah yang dibolehkan oleh

<sup>22</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sintem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratam Mandiri), Cet Ke-2, h. 135-136

pemerintah, tidak boleh menjual lebih rendah dari itu., tujuannya untuk melindungi kaum produsen, umumnya para petani yang menjual hasil pertaniannya pada musim panen, cenderung harga menurun terus. Penurunan harga terus menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya pemerintah memainkan peranan melalui kebijaksanaan harga.

1. Pemerintah sebagai pengatur dan pemaksa akan mengatur perusahaan mentataai dan menjaga lingkungan dari bahaya populasi, pelestarian alam, dengan manajemen terpuji dalam berbagai bidang seperti kualitas produksi, kebersihan lingkungan, kesejahteraan karyawan, mutu layanan terhadap masyarakat dan sebagainya dengan memberikan berbagai sertifikat kelayakan.
2. Pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah memiliki anggaran belanja yang terbesar di negara kita, dengan anggaran belanja tersebut, sebagaian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Para produsen memanfaatkan dana besar yang ada pada pemerintah agar mereka padat ditunjuk sebagai leveransir atau penjual buat pemerintah. Pemerintah membeli segala macam barang, sperti bahan bangunan, kayu, besi, semen, pakaian, mobil, alat-alat tulis kantor, sampai perlengkapan teknologi canggih.
3. Pemerintah sebagai saingan. Pemerintah menguasai usaha bisnis tertentu, terutama yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Akan tetapi, para pengusaha swasta juga diberi kesempatan bergerak dibidnag tersebut. Pemerintah menguasai perusahaan air minum, listrik, telekomunikasi, pun, perbankan, kereta api, gedung-gedung dan sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pemerintah sebagai pemberi subsidi. Subsidi diberikan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian berjalan smestinya. Misalnya, subsidi terhadap kaum petani dengan cara membeli gabah lebih mahal dari harga sebenarnya atau memberi subsidi terhadap pupuk yang dibeli oleh petani. Jika harga pupuk tidak disubsidi oleh pemerintah harga pupuk tidak akan dijangkau oleh petani. Subsidi juga diberikan pada bensin yang dibeli oleh konsumen dan para pengusaha untuk menjalankan perusahaannya.<sup>23</sup>

Dalam penetapan harga penjual memutuskan produk yang paling tepat. Menetapkan harga akan mudah bila dikerjakan secara sistematis, penerimaan total penjualan hanya tergantung pada dua komponen, yaitu volume penjualan dan harga.<sup>24</sup> Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan dalam penetapan harga, yaitu memilih strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang mencerminkan pertimbangan tambahan yaitu :

#### 1. *Penetration pricing*

Sebuah perusahaan menggunakan strategi *penetration pricing* menetapkan harga sebuah produk barang atau jasa kurang dari harga nominalnya, harga pasar jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan oleh pasar yang lebih cepat atau untuk meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada. Strategi ini kadang-kadang dapat menakutkan para pesaing baru untuk memasuki sebuah celah pasar

<sup>23</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 57

<sup>24</sup> Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty, *Kewirausahaan*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), Cet 2, h. 376

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika mereka salah memandang bahwa *penetration pricing* sebagai sebuah harga jangka panjang. Secara nyata, perusahaan yang menggunakan strategi ini mengorbankan sejumlah *profit margin* untuk menjangkau *penetration* pasar.

## 2. *Skimming pricing*

Strategi *skimming pricing* menetapkan harga barang atau jasa pada tingkat yang tinggi dalam waktu yang terbatas sebelum menurunkan harga tersebut, pada tingkat yang lebih kompetitif. Strategi ini mengasumsikan bahwa para konsumen tertentu akan membayar pada harga yang lebih tinggi karena mereka memandang sebuah barang atau jasa tersebut sebuah barang prestisius. Penggunaan *skimming prince* paling praktis ketika terdapat sedikit ancaman dalam persaingan jangka pendek ketika biaya awal harus ditutup secepatnya.

## 3. Penetapan harga menurut pemimpin pasar

Penetapan harga menurut pemimpin pasar menggunakan pesaing tertentu sebagai model dalam menetapkan harga barang atau jasa. Reaksi yang mungkin muncul dari para pesaing adalah faktor kritis dalam menentukan kapan memotong harga di bawah harga yang berlaku saat ini. Bisnis berskala kecil dalam persaingannya dengan perusahaan yang lebih besar jarang berada dalam posisi untuk memikirkan dirinya sebagai pemimpin harga, jika para pesaing memandang penetapan harga yang perusahaan kecil relatif tidak penting mereka mungkin memperbolehkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harga yang berbeda untuk muncul. Di pihak lain, beberapa pesaing mungkin memandang pemotongan harga yang sedikit sebagai ancaman langsung menghadapinya dengan mengurangi harga produk mereka. Dalam kasus seperti ini kerugian penetapan harga menurut pemimpin pasar berperan sangat kecil dalam itu kegunaan penetapan harga menurut pemimpin pasar berperan sangat kecil dalam penyelesaiannya.

#### 4. Penetapan harga variabel

Beberapa bisnis menggunakan harga variabel untuk menawarkan kelonggaran harga untuk para konsumen tertentu, bahkan meskipun mereka mungkin memperlihatkan harga yang sama. Kelonggaran yang dibuat berbagai alasan termasuk pengetahuan dan daya tawar menawar seorang konsumen. Dalam beberapa bidang bisnis banyak perusahaan membuat keputusan penetapan harga dalam dua bagian: mererka menetapkan daftar harga standar dan menawarkan daftar harga kelonggaran harga pada para pemebli tertentu.

#### 5. Menetapkan harga fleksibel

Daripada menggunakan total biaya sebagai dasar keputusan penetapan harga, sebanyak perusahaan dengan strategi penetapan harga fleksibel mempertimbangkan kondisi pasar khusus dan praktik penetapan harga para pesaing.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 382-383

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan dalam penetapan harga pada dasarnya berawal dari tujuan perusahaan. Secara mendasar terdapat 4 tujuan utama dari penetapan harga yang ingin di capai oleh setiap perusahaan antara lain:

1. Mendapatkan laba maksimum

Sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka melalui penetapan harga atas setiap barang yang dihasilkan perusahaan mengharapkan akan mendapatkan laba maksimal. Melalui pendapatan laba maksimal, maka harapan-harapan lain yang ingin dicapai dalam jangka pendek ataupun panjang akan terpenuhi, dalam era persaingan global yang akan dihadapi pada saat ini atau akan datang yang semakin kompleks dan semakin banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap daya saing produk dan perusahaan, maka penetapan tujuan untuk mendapat laba maksimal akan semakin sulit dicapai karena perusahaan juga akan semakin sulit untuk memperkirakan tingkat penjualan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan laba maksimal ada sejumlah perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba yaitu tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba.

2. Mandapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka perusahaan mengharapkan sedapat mungkin melalui penetapan harga dari setiap barang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau jasa yang dihasilkan mampu mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai investasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan.<sup>26</sup>

3. Mencegah atau mengurangi persaingan

Melalui tujuan ini perusahaan akan mengharapkan bahwa dengan tingkat harga yang ditetapkan pada setiap produk yang dihasilkan akan mencegah atau mengurangi tingkat persaingan dari industri yang dimasuki.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka perusahaan harus menetapkan harga yang rendah untuk setiap produk yang dihasilkan agar tidak memiliki daya tarik dari pada pesaing untuk memasuki industri yang sama. Para pesaing tentu akan berpikir dua kali sebelum memutuskan akan memasuki atau tidak pada industri yang baru kalau tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan, setelah meneliti tingkat harga dari produk yang dihasilkan pada tingkat harga pasar yang berlaku saat ini. Memang untuk mencapai tujuan ini perusahaan harus menetapkan berbagai kebijakan efisiensi diseluruh bidang agar tingkat harga yang ditetapkan tidak merugikan perusahaan baik saat ini maupun mendatang.

4. Mempertahankan atau memperbaiki market share

Tujuan penetapan harga ini diharapkan setidaknya untuk mempertahankan atau memperbaiki market share yang dimiliki perusahaan dalam jajaran persaingan industri saat ini. Pemilihan dan penetapan tujuan harga ini dengan harapan bahwa tingkat penjualan atas produk-produk yang

<sup>26</sup> Marius P. Angipora, *Op., Cit.*, h. 272

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihasilkan akan meningkat bila dibandingkan dengan perusahaan lain atas industri yang sama, dan secara tidak langsung dapat memperbaiki market share yang dimiliki perusahaan dalam jajaran industri yang sama.

Dari keempat tujuan harga tersebut diatas tentu hanya merupakan berbagai alternatif yang akan dipilih oleh perusahaan untuk menentukan secara jelas tujuan penetapan harga yang mana akan dipakai oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak karena tidak hanya dipicu oleh perusahaan lain yang kondisinya mungkin berbeda dengan perusahaan itu sendiri.<sup>27</sup>

Harga juga mempunyai peranan penting bagi perekonomian secara makro. Kosumen dan perusahaan, antara lain:

1. Bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal dan seterusnya. Sebagai alokator sumber daya, harga menentukan apa yang akan di produksi (penawaran) dan siapa yang akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan (permintaan).
2. Bagi konsumen, dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-stunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak mayoritas konsumen

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 273

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain (seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai dan kualitas). Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali di pengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi.

3. Bagi perusahaan, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya (produk, distribusi dan promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Harga produk adalah determinan utama bagi permintaan pasar atas produk bersangkutan harga mempengaruhi posisi pesaing dan pangsa pasar perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Singkat kata, perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya.<sup>28</sup>

### E. Penjualan Dengan Kredit

Dalam penjualan kredit penjual menyampaikan barang atau jasa kepada pembeli sebagai pengganti atas janji pembeli untuk membayarnya dikemudian hari. Alasan utama pemberian kredit adalah untuk melakukan penjualan, kredit mendorong keputusan untuk membeli dikemudian hari. Kebanyakan perusahaan secara aktif menawarkan kredit untuk mempromosikan pilihan ini pada para

<sup>28</sup> Fandy Tjiptono, SE, Gregorius chandra, Dadi Adriana, *Pemasaran Strategik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 471-472

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konsumen yang berpotensi dan sebuah bonus ditambahkan pada penjual berupa catatan kredit berisi informasi dapat digunakan bagi promosi penjualan, seperti pada konsumen melalui surat.

Kredit juga memiliki manfaat jika pembelian dan penjualan kredit tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam sebuah transaksi kegunaan kredit tersebut akan hilang. Para pembeli secara jelas menikmati adanya kredit dan perusahaan kecil secara khusus mendapatkan manfaat atas pemberian kredit dari kecil, sering kali memungkinkan bisnis kecil untuk melangsungkan bagi para pembeli :

1. Kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan membayarnya dikemudian hari
2. Catatan pembelian yang lebih baik pada laporan penagihan kredit.
3. Pelayanan yang lebih baik dan kenyamanan yang lebih besar pada saat menukar yang telah dibeli
4. Pembentukan sebuah sejarah kredit.

Para penjual memberikan kredit kepada para konsumen dengan tujuan untuk memperoleh peningkatan volume penjualan. Para penjual berharap peningkatan penerimaan lebih dari pada menutup biaya pemberian kredit, sehingga laba akan meningkat. Manfaat lain kredit bagi para penjual adalah:

1. Perjualan yang lebih dekat dengan para konsumen karena kepercayaan penuh yang diberikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penjualam yang lebih tinggi dan terendah dengan melalui sistem pesanan melalui telepon dan pos
3. Memberikan penjualan tertinggi dan terendah dengan lebih terang, karena kekuatan pembelian selalu tersedia
4. Akses yang mudah pada sarana yang dapat membuat perusahaan tetap komtetitif.<sup>29</sup>

Adapun pedagang yang membedakan antara harga kredit dengan harga tunai, dimana harga kredit lebih mahal dari pada harga tunai. hal ini menjadi perdebatan para ulama tentang penetapan harga seperti ini. Berkata Imam At-Tirmidzy setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah: “sebagian ahli ilmu menafsirkannya mereka berkata: “dua jual beli dalam satu jual beli adalah (seseorang) berkata: “Saya menjual kepadamu baju ini kontan (senilai) sepuluh dan dengan berangsur (kredit) senilai dua puluh” dan pembeli tidak memilih salah satu harga diantara keduanya, maka itu tidak apa-apa apabila akad berada diatas salah satu dari keduanya.

Imam Asy-Syafi'iy menambahkan bahwa: “Dan dari makna larangan Nabi shallallahu'alaihi wa'alihi wasallam dari dua penjualan dalam satu transaksi, seseorang berkata: “saya jual rumahku kepadamu dengan (syarat) kamu menjual budakmu kepadaku deangan harga begini, kalau budakmu telah wajib untukku maka aku wajibkan rumahku untukmu” dan ini berpisah dengan

<sup>29</sup> Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty, *Op.Cit.* h. 386-387

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan tanpa harga yang pasti dari keduanya tidak mengetahui bagaimana bentuk transaksinya terjadi”.

Maka dari penjelasan diatas Imam At-Tirmidzy diatas dapat dipahami penafsiran terpilih atas larangan dua jual beli dalam satu jual beli adalah salah satu dari penafsiran berikut:

1. Penjualan barang dengan harga kredit dan kontan kemudian penjual dan pembeli berpisah tanpa menentukan kesepakatan salah satu dari dua harga. Ini penafsiran yang paling banyak disebut.
2. Penjualan barang mengharuskan pembeli untuk menjual suatu barangnya kepada penjual dengan harga yang ia inginkan tanpa mengetahui berapa harga yang ia inginkan tanpa mengetahui berapa harga barang itu sebenarnya

Penulis kitab Hukmu Bai’ut Taqsith fisy Syari’ati wal Qonun tatkala menguraikan illat (sebab dan alasan) pelarangan dua jual beli dalam satu jual beli dari penjelasa para ahli hadits dan ahli fiqh dari kalangan ulama empat madzhab dan selainnya, serta katarangan dari para shahabat, tabi’in dan sebagian ulama zaman ini, maka beliau menyimpulkan bahwa sebab larangan dua jual beli dalam satu jual beli adalah tidaklah keluar dari sebab ketidak jelasan harga atau karena dapat mengantarkan ulama madzhab Maliki. Dan ini merupakan pendapat ulama madzhab maliki. Dan sebab ini tidaklah terdapat pada jual beli secara tangguh atau kredit, maka tidak mengherankan kalau mayoritas ulama berpendapat tentang jual beli secara tangguh atau kredit. Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash ra. Rasulullah saw. Bersabda: *“tidaklah halal pinjaman bersamaan dengan jual*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*beli dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi*". (syaikh Al-Albany menilai hadits ini hasan dalam Al-Irwa' no. 1305-1306) Terkait dengan makna lafadz "Dan tidak pula syarat dalam satu transaksi" ditafsirkan oleh Al-Khathoby, seperti perkataan seorang: "Saya jual pakaian ini secara kontan dengan satu dinar dan secara kredit dengan dua dinar". Dari sini dapat difahami konteks hadits ini sebagai berikut:

1. Al-Khatabi menekankan bahwa larangan ini terkait dengan yang terjadi tanpa menentukan salah satu dari dua harga (yaitu harga tunai dan harga kredit)
2. Syaikhul Islami Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Tahdzib As-sunan menafsirkan konteks larangan "tidak pula dua syarat dalam satu transaksi" bahwa itu jual beli dengan cara "inah.
3. Penafsiran yang paling sesuai dengan konteks larangan "Dan tidak pula dua syarat dalam satu transaksi" adalah salah satu dari dua penafsiran diatas, namun tetap tidak ada kaitannya dengan jual beli secara kredit.<sup>30</sup>

#### **F. Perintah menjual dengan harga pasar**

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

<sup>30</sup> Agus Rizal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 77-80

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami dalam istilah Al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya Adam Smit mengatakan serahkan saja pada *invisible hand* dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Dasar keputusan dari para pelaku ekonomi adalah *Voluntary* sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan. Biaya untuk mempertahankan otoritas pun minimalkan.

Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang atau jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda: artinya, bahwa Allah adalah dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga, (HR. Abu Dawud)

Dari hadits disitu dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga Rasulullah SAW. Menyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilangnya seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak rasul juga menyakini bahwa akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentukannya tidak sesuai dengan keridhaannya (Ahmad Nu'man: 1985).<sup>31</sup>

Ajaran Islam memberikan perhatian yang benar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat masal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli karenanya, jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai demikian pula sebaliknya, harga yang adil dapat mendorong para pelaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menanggung kerugian.<sup>32</sup> Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan bentuk pasar yang ideal yaitu pasar persaingan sempurna dan dilarang melakukan ikhtar.

1. Bentuk pasar di dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi persaingan sehat dan adil suka sama suka (*ba'ena an-tarodim minkum*). Semakna dengan

<sup>31</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 3, h. 160-161

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islma (P3EI) Univ Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 330

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suka sama suka adalah sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada dipasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila konsumen menjual produknya secara tidak terbuka maka masyarakat akan merasa kurang puas, sehingga konsumen akan memilih produsen yang lain.

Dilarang melakukan ikhtar

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis, namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam membahas harga pasar seorang ulama salaf yaitu Ibnu Taimiyah mencari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga (dalam Islahi 1997).

- a. Keinginan masyarakat atas suatu jenis barang mempunyai sifat berbeda-beda.
- b. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta. Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah permintaannya menurun.
- c. Hal itu juga berpengaruh atas menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan.
- d. Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli, jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
- f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang balik) pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya tujuan dan transaksi itu bisa diwujudkan dengannya.<sup>33</sup>

Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Umar. Ra. Meminta pada beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dengan membawa kismis dan menaruhnya di pasar lalu ia menjual dengan orang tidak kebanyakan di pasar, maka Umar berkata padanya. “juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami, sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga” lalu diriwayatkan ia menyingkir dari mereka.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Penerbit Erlangga, 2010), h. 172-173

<sup>34</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi Al-Fiah Al-Iktishadi Lil Amiril Mukminin Umar bin Khatab Terj Asmuni Shalihin Zamak Syari, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khatab* (Jakarta Timur: Khalifah 2006), Cet-1, h.613

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 1. **Penetapan Harga Kavlingan Kebun Kurma Oleh PT. Kawasan Kurma Riau Di Kecamatan Xiii Koto Kampar.**

Penjualan kavlingan kebun kurma Oleh PT. Kawasan Kurma Riau dijual dengan sistem kredit dan tunai. Harga untuk penjualan kredit sebesar Rp. 79.500.000 perkavling dengan tenor 120 bulan atau 10 tahun dengan besar cicilan Rp. 621.000 perbulan. Sedangkan untuk pembelian secara tunai dengan harga Rp. 55.500.000. Untuk satu kavling kebun kurma tersebut luas tanah yang dijual ke nasabah berukuran 20M X 30M (P X L) atau seluas 600M<sup>2</sup> yang pihak perusahaan akan menanam sebanyak enam pokok kurma dengan rincian lima pokok bibit kurma kultur jaringan yang berjenis *Barhee* dan satu pokok bibit kurma yang berjenis KL1 (KL1 merupakan yang dihasilkan dari biji kurma).

Menurut pendapat penulis harga kavlingan tersebut sangatlah mahal karena kavlingan kurma yang dijual tersebut adalah tanah kosong atau belum ada pokok kurmanya. Pokok kurma tersbut ditanam enam bulan setelah penandatanganan akad bagi nasabah yang menggunakan akad *Istishna*, sedangkan untuk nasabah yang menggunakan akad *Murabahah* penanaman kurma dilaksanakan pada bulan mei 2018 atau sekitar 5-6 bulan stelah penandatanganan akad tersebut.

## 2. **Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Kavlingan Kebun Kurma Oleh PT. Kawasan Kurma Riau Di Kecamatan XIII Koto Kampar.**

Penjualan kavlingan kurma oleh PT. Kawasan Kurma Riau menggunakan tiga macam akad yaitu, akad salam, akad istishna dan akad murabahah. Akad salam digunakan bagi nasabah yang membeli kavlingan kurma dengan cara yang tunai, sedangkan pembelian dengan cara kredit menggunakan akad istishna dan akad murabahah. Dalam akad istishna dan murabahah PT. Kawasan Kurma Riau dalam akadnya tersebut tidak menyebutkan lokasi objek kavlingan tersebut, tidak menyebutkan keuntungan penjualan kavlingan tersebut dan tidak menyebutkan kapan penyerahan kavlingan kurma tersebut kepada nasabah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis), Jakarta: Kencana, 2007
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram, Maktabah*, Semarang, Usaha Keluarga, t.th
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve
- Abdul Wahab Khaf, *’Ilm Ushul al-Fiqh*, Cairo: Darul Kutub al-Arabi, Cet VII: 1996
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin Jakarta: Paramadina, 2004
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet II: 2003, Vol II.
- Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani asy-Syafi’i, *Rahmat al-Ummah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet I: 1987
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Cet I: 2002
- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1: Shahih al-Bukhari 1*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2013
- Abul Hasan Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, Riyadh: Darut Tiba’ahli an-Nasyr wa at-tauzi’, Cet I: 2006.
- Abul Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Umuludin*, terjemahaan Moh Zuhri , Semarang: CV. Asy-syifa 1992, Cet Ke-4 Jilid 3
- Adwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003
- Agas Rizal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalah*, Yogyakarta, UII Pres , 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Hamza, 2010), Cet. Ke-1.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustakan Progresif, Edisi II: 1997.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada tt
- Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai ' bittaqsih, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005.
- Al-Im Abli Al-Husain Muslim bi Al-Ajjaj Al-Qasyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Alifendi, 1997 M/1418 H.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *al-Quwa'id al-Fiqhiyyah al-Munadhammah li al-Mu'amalah al-maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih an-Nadzmi al-Mu'asharah*, Alexandria: Darul Iman, Cet I: 2007
- Buchari Alma, *manajemen Dan Pemasaran Jasa*, Bandung : Alfabeta 2005, Cet Ke-4
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta, CV. Gaung Persada, 2006
- Fady Tjiptono, SE, Gregorius chandra, Dadi Adriana, *Pemasaran Strategik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*.
- H. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- He Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Ekonosia, 2004, Cet. Ke-1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hidayati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009
- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 2, Kairo: Dar al-Fikr, 2010, Nomor Hadits: 2289.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muflahid*, Beirut, Darul Fikr, T.Th
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3, 2007.
- Imam Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazriyyah al-Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, Cet I: 1996
- Jalaluddin al-Mahli, *Hasiyatal Qulyubi wa Umairah*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi wal Habi, Cet III: 1956, Vol II
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi Al-Fiah Al-Iktishadi Lil Amiril Mukminin Umar bim Khatab Terj Asmuni Shalihin Zamak Syari, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khatab*, Jakarta Timur: Khalifah, 2006
- Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty, *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001, Cet 2
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ttp Penerbit Erlangga, 2010
- M. Syafi'i Antonio, *bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2008, Cet. Ke-2.
- M. Syapfi'i Antonio *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mahmud Hamid Utsman, *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin*, Riyadh: Dar az- Zahim, Cet I: 2002.
- Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Cet 2
- Mhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama, 2009

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Ringkasan shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sintem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Fajar Interpratam Mandiri, Cet Ke-2
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMP YPKN, 2002.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Darul Qalam, Cet II: 1992, Vol VI.
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. Ke-1
- Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga 2001, Jilid 1 Cet Ke-8.
- Pramata Jaya dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islma (P3EI) Univ Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Sa'idi Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet II: 1988
- Sa'yyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet I: 2009
- Sa'yyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki, "*Fiqh Sunnah jilid 11*", Bandung: Pustaka, 1988

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Sejawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Siti Zulaikha dan Handayani, *Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah*, Dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 02, Nomor. 1, Mei 2014
- Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984
- Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah Disi Revisi*, Jakarta: LPFEusakti, 2006.
- Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004
- Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta:PT. Reality Publisher 2008
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Cet II, 1984 , Vol IV.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V, Mesir: Dar al-Fikr, 2006
- Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga 1984, Jilid 1, Cet Ke-7
- Wirosso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Yusuf Al-Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Zahudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PANDUAN WAWANCARA

© Hak cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah sistem penjualan kavlingan kurma oleh PT KKI?

2. Berapa harga satu kavlingan kurma yang dijual oleh PT KKI?

3. Berapakah luas satu kavlingan kurma tersebut?

4. Dimanakah lokasi kavlingan kurma PT KKI?

5. Bagaimana cara memasarkan kavlingan kurma tersebut untuk dijual kemasyarakat?

6. Untuk penjualan dengan kredit berapa uang muka dan kredit perbulannya dan untuk berapa lama?

7. Untuk penjualan dengan kredit apa nama perjanjiannya atau apa nama akad yang digunakan?

8. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan PT KKI bagaimana cara penyelesaiannya?

9. Apa sajakah yang disepakati dalam perjanjian/akad tersebut?

10. Sudah berapa kavling kurma yang terjual hingga saat ini?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“STUDI TERHADAP PENETAPAN HARGA KAVLING TANAH DI PT.KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR”** yang ditulis oleh :

Nama : KAMARUZAMAN  
NIM : 11325104563  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 29 Juni 2020  
Waktu : Jam, 08.00 WIB  
Tempat : Dilaksanakan secara Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA.**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji 1  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji 2  
**Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec**

Mengetahui,  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

**Julinis, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Studi Terhadap Penetapan Harga Kavling Tanah di PT.  
Kawasan Kurma Riau Kecamatan XIII Koto Kampar, ditulis oleh:

Nama	: Kamaruzaman
NIM	: 11325104563
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada	: 6 November 2019
Hari / Tanggal	: Rabu, 6 November 2019
Narasumber	: Kamiruddin, M.Ag


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Erni, S.Sos., MM  
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 20 November 2019

Narasumber

  
Kamiruddin, M.Ag  
NIP. 19771018 200501 1 002



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.L/PP.01.1/10508/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KAMARUZAMAN  
N I M : 11325104563  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

### UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 27 DESEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 31 Desember 2019  
Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 195807121986031005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9394/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 November 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : KAMARUZAMAN  
NIM : 11325104563  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Lokasi : PT.KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII  
KOTO KAMPAR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
STUDI TERHADAP PENETAPAN HARGA KAVLING TANAH DI PT.KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/28310  
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9394/2019 Tanggal 25 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | KAMARUZAMAN   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11325104563   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | STUDI TERHADAP PENETAPAN HARGA KAVLING TANAH DI PT. KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 November 2019



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. Kawasan Kurma Riau Kecamatan XIII Koto Kampar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

### REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1090

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28436 tanggal 3 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : KAMARUZAMAN  |
| 2. NIM              | : 11325104563  |
| 3. Universitas      | : UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : EKONOMI SYARIAH  |
| 5. Jenjang          | : S1   |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : <b>STUDI TERHADAP PENETAPAN HARGA KAVLING TANAH DI PT. KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : PT. KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 5 Desember 2019


an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Direktur PT. Kawasan Kurma Riau Kecamatan XIII Koto Kampar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KAMARUZAMAN

NIM : 11325104563

Jurusan : EKONOMI SYARI'AH

Judul : STUDI TERHADAP PENETAPAN HARGA KAVLING TANAH DI  
PT. KAWASAN KURMA RIAU KECAMATAN XIII KOTA  
KAMPAR

Pembimbing : Khairul Amri, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

1. Uraian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta © Ha  
 1. Dilarang mengutip, sebagaian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Kamaruzaman**, lahir di Kecamatan Sungai Guntung Kateman pada Tanggal 08 Desember 1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Hambali dan Ibu Hasmah. Riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut. Tamat Sekolah MTI tahun 2007. Tamat pada MTS Sei Guntung pada tahun 2010. Pendidikan SMA Negeri 1 Kateman Sei Guntung.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2013 dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah yang lulus pada jalur SPMB - PTAIN. Pada tahun 2016 penulis melakukan program praktik kerja lapangan di salah satu lembaga perbankan yang berada di Kota Pekanbaru yaitu Bank BUKOPIN Sei Guntung.

Dan Pada hari Rabu, 29 Juni 2020 penulis melaksanakan Ujian Munaqasah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah.